

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kekerasan terhadap Perempuan

Definisi kekerasan berdasarkan KKBI adalah perilaku seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, hilangnya nyawa, kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dapat diartikan sebagai memaksa kehendak kepada orang lain (Noorkasiani, Heryati dan Ismail, 2014). Kekerasan terhadap perempuan menurut deklarasi PBB 1993 adalah hasil dari ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yakni dominasi dan diskriminasi laki-laki terhadap perempuan yang dapat mencegah kemajuan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan cedera fisik, seksual atau psikologi, akibat dari tindakan pemaksaan atau perebutan kebebasan yang sewenang-wenang baik dalam ranah pribadi maupun umum. Berdasarkan deklarasi PBB tersebut, kekerasan dapat terjadi di keluarga, masyarakat umum, maupun negara. Konsep kekerasan terhadap perempuan lebih ditekankan pada kekerasan baik terhadap perempuan dewasa maupun anak perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Kekerasan oleh pasangan menurut WHO *et al* (2012) dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2017), adalah perilaku pasangan atau mantan pasangan yang menyebabkan cedera fisik, seksual atau psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004, adalah perilaku terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga

yang mengakibatkan cedera fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga yang melawan hukum.

2.2 Jenis Kekerasan terhadap Perempuan

Jenis kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tempat terjadinya kekerasan, dapat berwujud antara lain:

a. Kekerasan dalam ranah domestik

Kekerasan dalam ranah domestik terjadi dalam hubungan pribadi di mana pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Kekerasan ranah domestik dapat berbentuk kekerasan dalam rumah tangga oleh orangtua, pasangan, hubungan pacaran, atau dialami orang-orang yang bekerja dalam rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga (Heroepoetri *et al.*, 2011).

b. Kekerasan dalam ranah publik atau komunitas

Kekerasan dalam ranah publik terjadi di tempat kerja misalnya perilaku diskriminatif terhadap perempuan, pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, pelecehan seksual, eksploitasi, maupun kekerasan di tempat umum misalnya pelecehan seksual di jalan, transportasi umum, pasar, dan lain-lain (Heroepoetri *et al.*, 2011).

c. Kekerasan dalam ranah negara

Kekerasan dalam ranah negara dilakukan dalam lingkup negara, seperti pembuatan aturan undang-undang atau kebijakan yang tidak menguntungkan perempuan, sehingga merupakan akibat dari perilaku aparat penegak hukum, pemerintah, dan budaya penegakan hukum (Heroepoetri *et al.*, 2011).

Jenis kekerasan terhadap perempuan berdasarkan sasaran kekerasan, dapat berwujud antara lain:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perilaku kekerasan kepada anggota tubuh secara langsung yang menyebabkan cedera maupun sakit, kekerasan dapat berbentuk memukul, menampar, membanting, menendang, melukai dengan senjata tajam (Helmi, 2017), mencekik, membakar, membunuh, dan praktik sunat pada perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas seseorang, dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman atau intimidasi, pemerkosaan, pemukulan yang menyertai hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), pornografi, penghinaan seksualitas perempuan melalui bahasa lisan, memaksa pasangan untuk terus hamil ataupun menggugurkan kehamilan. Kekerasan seksual bisa disertai dengan kekerasan fisik, psikis atau ekonomi, yang tidak hanya berdampak pada organ reproduksi secara fisik namun kepada psikologi (Helmi, 2017).

c. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis atau psikis adalah kekerasan yang bertujuan menyerang mental atau psikis orang lain, dapat berbentuk hal yang dapat menekan perasaan orang lain, seperti kata-kata tidak pantas, menyakitkan,

membentak, menghina, mengancam akan meninggalkan atau menyiksa (Helmi, 2017), mengurung di dalam rumah, mengambil hak asuh anak, menghancurkan benda-benda, mengisolasi, dan intimidasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Kekerasan psikis berupa ancaman dapat berupa ancaman untuk mencederai fisik orang lain, menculik anak-anak atau mengakhiri hidup pelaku kekerasan sendiri. Kekerasan psikis berupa isolasi adalah pelaku kekerasan mengendalikan orang lain seperti tidak diperbolehkan keluar rumah, bersosialisasi, atau melakukan kegiatan. Pelaku harus mengetahui apa yang dilakukan korban. Kekerasan psikis berupa intimidasi dapat berupa menakuti orang lain dengan bahasa tubuh pelaku, misalnya melotot, berteriak, menggebrak, dan lain-lain. Tindakan pasangan yang menggunakan anak-anak agar korban merasa bersalah, misalnya melibatkan anak-anak dalam persoalan. Laki-laki yang membuat keputusan tanpa merundingkan dengan pasangan, memperlakukan pasangan seperti budak atau berperilaku layaknya raja juga merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis (Noorkasiani, Heryati dan Ismail, 2014).

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah perilaku kekerasan yang mengarah pada pembatasan ekonomi perempuan, dapat berbentuk menelantarkan anak dan pasangan, melarang perempuan bekerja tapi tidak memberikan nafkah yang cukup (Helmi, 2017), menolak memberikan nafkah, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar serta mengendalikan akses

terhadap pekerjaan perempuan, dan lain-lain (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

2.3 Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh faktor yang kompleks.

Penyebab kekerasan terhadap perempuan secara umum, antara lain:

a. Faktor individu

Faktor individu berhubungan dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Dorongan utama tindak kekerasan secara psikologis dilihat sebagai tidak mampunya seseorang menahan emosi atau penggunaan kekerasan untuk mengungkapkan perasaan marah, frustrasi atau sedih. Pelaku kekerasan yang sering menyaksikan kekerasan di sekitarnya dapat melihat kekerasan sebagai perilaku yang wajar untuk mempengaruhi orang lain atau mengendalikan situasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Faktor yang melekat pada seseorang dipengaruhi oleh lingkaran pertemanan atau pergaulan, kurangnya perhatian, merasa diri tidak berharga, riwayat mendapat perlakuan buruk, dan menyaksikan kekerasan di dalam maupun di luar rumah. Seseorang cenderung melakukan kekerasan karena kurang rasa empati. Empati bisa terdapat pada diri seseorang sejak lahir, namun pengalaman hidup juga ikut menentukan adanya empati dalam diri, seperti mempelajari hal-hal dan reaksi orang sekitar terhadap kesedihan orang lain atau penderitaan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

b. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya adalah kondisi lingkungan dan budaya yang mempengaruhi seseorang berbuat kekerasan terhadap perempuan. Situasi sosial yang memotivasi tindakan kekerasan mencerminkan kesenjangan sosial atau ekonomi masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan berhubungan dengan ketidaksetaraan gender, antara lain: sikap masyarakat yang memperbolehkan kekerasan terhadap perempuan, kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan yang membatasi kebebasan perempuan, identitas dan peran laki-laki yang berbeda dan kaku, perilaku sesama perempuan yang saling merendahkan, terpapar kekerasan, serta lingkungan kumuh dan padat penduduk (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017). Faktor lingkungan lain yang menyebabkan kekerasan pada perempuan adalah kemiskinan, status sosial ekonomi yang rendah, pengangguran, konflik dalam pernikahan (cemburu dan masalah seksual), dan lain-lain (Noorkasiani, Heryati dan Ismail, 2014).

2.4 Tahapan Kekerasan

Tahap-tahap kekerasan terbagi menjadi tiga tahapan, namun tidak semua orang mengalami tahapan berikut, ada orang yang mengalami tahap pertama tanpa diikuti tahap kedua dan ketiga. Berikut tahapan kekerasan menurut Noorkasiani, Heryati dan Ismail (2014).

a. Tahap ketegangan meningkat

Pada tahap pertama terjadinya kekerasan, ketengan kecil terjadi antar pribadi. Perempuan mencoba menenangkan atau memahamkan pasangan tentang masalah yang mereka hadapi dengan berbagai cara yang menurutnya sesuai. Setelah itu perempuan merasa tidak banyak hal yang dapat dilakukan. Pasangan bertindak ketika tidak ada orang lain diantara mereka. Pasangan mulai khawatir ketika perempuan akan pergi meninggalkannya karena ia sadar perilakunya tidak baik. Pasangan menjadi posesif atau cemburu berlebihan. Perempuan selanjutnya merasa takut dan menarik diri. Ketengangan kecil mulai bertambah sampai tidak tertahankan.

b. Tahap kekerasan

Ketengangan yang meningkat memicu kekerasan sebagai ekspresi frustrasi pasangan. Pasangan tidak dapat mengendalikan perilakunya, kemudian mulai ingin memberi pelajaran pada perempuan. Pasangan biasanya lupa akan tindakan kekerasan yang ia lakukan. Perempuan tidak melawan atau mencoba bersabar sampai pasangannya sadar. Ketengan akibat tidak mengetahui masalah yang terjadi menyebabkan stres, sulit tidur, sakit kepala, tidak nafsu makan atau makan berlebihan, selalu merasa lesu, dan lain-lain. Perempuan akan merasa tidak percaya dan menyangkal bahwa ia telah mengalami kekerasan. Perempuan dan pelaku akan berusaha merasionalkan kekerasan yang terjadi. Perempuan tidak mengungka atau mencari bantuan pada tahap ini, kecuali ia terluka parah.

c. Tahap penyesalan

Pada tahap penyelesaian, kedua belah pihak ingin memperbaiki kembali. Pasangan menyadari tindakannya melewati batas. Ketegangan yang luar biasa dirasakan kedua pihak. Pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perilaku kekerasan lagi, merasa tulus untuk berubah. Perempuan akan mempercayai pelaku atau pasangan, mengingat sifat-sifat baik pasangan. Perempuan merasa cinta atau perasaannya pada pelaku dapat menaklukkan segalanya. Pasangan akan meyakinkan perempuan bahwa ia sangat membutuhkan mereka. Kedua pihak saling membutuhkan sehingga memperbarui hubungan keduanya.

2.5 Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan perubahan negatif pada kualitas hidup perempuan, antara lain (Noorkasiani, Heryati dan Ismail, 2014):

a. Dampak kesehatan fisik

Kesehatan fisik perempuan yang terdampak kekerasan diantaranya korban kekerasan dapat enam kali lebih sering berakhir di ruang gawat darurat dibanding yang tidak mengalami kekerasan, korban menemui dokter enam kali lebih sering daripada yang tidak mengalami kekerasan, mengeluarkan biaya kesehatan yang besar, mengalami sakit yang serius, terluka parah, cacat permanen, mengalami kesehatan seksual seperti hamil, keguguran, penyakit menular seksual, bahkan kematian.

b. Dampak kesehatan reproduksi

Kesehatan reproduksi perempuan yang terdampak kekerasan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual atau

berisiko terkena *human immunodeficiency viruses* (HIV), gangguan ginekologi, keguguran, aborsi yang berbahaya, komplikasi dalam kehamilan, dan radang panggul.

c. Dampak psikologis

Perempuan yang mengalami kekerasan berisiko mengalami depresi, gangguan makan, disfungsi seksual, cemas, berpikir untuk mengakhiri hidup, gangguan stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder*), merasa tidak berharga dan tidak percaya diri. Perempuan korban kekerasan akan menyalahkan dirinya dan menganggap dirinya bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dialaminya. Rasa malu, bingung dan takut akan mengalami kejadian yang sama, menyebabkan perempuan mudah terisolasi. Perempuan akan menarik diri dari orang lain dan lingkungannya.

d. Dampak pada perilaku korban

Perempuan korban kekerasan memiliki kemungkinan menyalahgunakan obat-obatan, alkohol, merokok, makan berlebihan atau tidak makan sama sekali, melakukan aktivitas seksual yang berisiko, dan tingkat aktivitas fisik rendah.

e. Dampak ekonomi

Perempuan yang mengalami kekerasan kemungkinan besar memiliki kinerja buruk pada pekerjaannya, waktunya terkuras untuk mengatasi masalah kekerasan yang dialami dengan menemui konselor, takut kehilangan atau tidak dapat melanjutkan pekerjaan, tidak dapat bekerja dengan tenang karena terusik oleh pelaku kekerasan.

f. Dampak dalam keluarga

Keluarga yang membesarkan anak-anak dan perempuan dalam lingkaran kekerasan menyebabkan anak-anak kemungkinan dapat menganggap kekerasan sebagai jalan keluar masalah yang mereka hadapi di masa yang akan datang. Anak-anak dan perempuan rentan mengalami kekerasan. Anggota keluarga berisiko memiliki gangguan kesehatan mental seperti anti sosial dan depresi. Perempuan dan anggota keluarga lain dapat mengalami mimpi buruk, ketakutan, gangguan makan, sulit konsentrasi, cedera, cacat mental, bahkan kematian.

g. Dampak pada masyarakat

Masyarakat yang menyaksikan atau berada di sekitar kejadian kekerasan terhadap perempuan memiliki kemungkinan untuk meniru atau menurunkan perilaku kekerasan ke generasi selanjutnya. Masyarakat akan memiliki kebiasaan atau kepercayaan yang salah bahwa laki-laki adalah pihak yang lebih kuat dan berkuasa serta berhak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kualitas hidup masyarakat menurun, karena perempuan korban kekerasan tidak ingin memiliki peran lagi dalam kehidupan masyarakat.

2.6 Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan dapat berdampak buruk dari berbagai segi kehidupan korban, oleh karena itu penanggulangan yang berpusat pada korban merupakan solusi yang harus dilakukan. Pelaku kekerasan di sisi lain umumnya ditanggulangi atau diselesaikan melalui jalur hukum. Penanggulangan korban melibatkan keluarga

korban, karena keluarga korban merupakan korban kedua (*second victims*). Penanggulangan tidak dilakukan oleh satu pihak, namun melibatkan kerjasama berbagai pihak. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) misalnya dapat menggagas WCC (*Women's Crisis Center*) sebagai pusat terpadu yang melayani perempuan korban kekerasan. LSM Jaringan Relawan Independen (JaRI) di Bandung memiliki SOP (*Standard Operational Procedure*) untuk menangani korban kekerasan, sebagai berikut (Sulaeman dan Homzah, 2019):

- a. Asal kasus kekerasan dari korban langsung, rumah sakit, masyarakat, LSM, atau RPK (Ruang Pelayanan Khusus) untuk korban anak dan perempuan.
- b. Pengamatan kasus kekerasan di lapangan
- c. Analisis kasus dan penanganan di rumah aman dengan:
 - 1) Pengisian form dan melakukan persetujuan
 - 2) Pengisian form dan melakukan pembuatan VeR (*visum et repertum*)
 - 3) Pengisian form dan melakukan anamnesa
 - 4) Pengisian form dan proses pendampingan
 - 5) Pengisian form dan melakukan proses konseling
 - 6) Pengisian form dan melakukan terminasi
- d. Melakukan rujukan yang diperlukan seperti rujukan medis, hukum, maupun KUA (Kantor Urusan Agama)
- e. Proses pengembalian korban ke masyarakat atau keluarga

Bentuk penanganan korban kekerasan umumnya adalah pemeriksaan visum oleh rumah sakit yang ditunjuk kepolisian, kemudian korban diberikan pendampingan dan advokasi secara personal melalui konseling medis dan

psikologis. Penanganan hukum dapat dilakukan untuk hak pemulihan yang melindungi perempuan. Penanganan korban kekerasan, antara lain (Sulaeman dan Homzah, 2019):

a. Pendampingan

Pendampingan korban kekerasan memperhatikan suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan dapat dipercaya atau menjaga kerahasiaan, mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, yakin adanya tindakan kekerasan, memberi dukungan pada korban, menyelesaikan masalah dan merencanakan langkah selanjutnya, serta menyiapkan korban akan situasi selanjutnya yang akan terjadi.

b. Penanganan psikologis

1) Katarsis

Katarsis adalah melepaskan seluruh beban perasaan dan pikiran yang menjadi sumber stres atau trauma dengan mengungkapkan, menceritakan, mencurahkan isi perasaan, penderitaan, agar ia dapat memahami kondisinya apa adanya.

2) Debriefing

Debriefing dilakukan dengan melakukan pertemuan antara korban dengan konselor/psikolog/relawan yang memberi bantuan melalui kelompok kecil atau secara personal. Debriefing dilakukan jika korban memerlukan arahan untuk memahami dan mengelola reaksi emosi yang kuat, jumlah pertemuan 2-4 kali. Hasil akhir menentukan apakah korban memerlukan tenaga profesional atau tidak.

3) Pemulihan diri

Pemulihan diri atau resiliensi adalah menemukan kekuatan untuk menghadapi trauma, penderitaan atau masalah yang telah lalu dengan cara menjalani hidup sesuai dengan keyakinan diri. Korban diharapkan menjadi optimis dan tidak terpaku pada masalahnya, menerima keadaan dan tetap bertanggung jawab sesuai tugas dan perannya. Pemulihan diri dilakukan dengan memahami tiga “saya”, yakni saya punya (sarana, fasilitas, model, lingkungan, dukungan), saya dapat (berkomunikasi, menyelesaikan masalah, mengontrol perasaan, menjalin hubungan yang menyenangkan), dan saya (orang yang menarik, disayangi, bangga, mandiri, bertanggung jawab, percaya diri).

4) Fase pengembangan

Fase pengembangan adalah fase menumbuhkan dan memelihara potensi emosional yang sehat dan membangun dengan menyelesaikan masalah, kembali sekolah atau bekerja, mengembangkan hobi, serta membangun hubungan dengan orang lain.

2.7 Pengungkapan Kekerasan terhadap Perempuan

Pengungkapan adalah pemberian informasi secara verbal mengenai diri kepada orang lain mencakup pikiran, perasaan dan pengalaman, dapat juga diartikan sebagai komunikasi yang tidak hanya dilakukan oleh korban, namun juga keluarga dan komunitas atau pengutaraan seseorang pada yang berwenang seperti orang tua, wali, guru, dokter, terapis, polisi, atau teman (Suryani, 2009).

Perempuan sulit mengungkap kekerasan yang dialaminya karena beberapa faktor, antara lain perasaan malu, tanggung jawab karena menyebabkan

kekerasan, takut adanya balas dendam, dan kegagalan mendefinisikan kekerasan jika bukan dalam bentuk kekerasan fisik. Perempuan korban kekerasan juga kerap disalahkan atau dilibatkan sebagai penyebab kekerasan yang dialaminya (Pammer dan Killian, 2003).

Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk mengungkap kejadian kekerasan

a. Persepsi bahwa perempuan sebagai penyebab kekerasan

Beberapa orang salah mengartikan penyebab kekerasan terhadap perempuan. Respon dari hakim, juri, penyedia layanan dan komunitas sering menyesatkan pemahaman untuk mengalihkan tanggung jawab dari perilaku kekerasan oleh pelaku kepada faktor lain seperti penyalahgunaan alkohol, stres, atau fakta bahwa beberapa perempuan yang memintanya. Seorang hakim laki-laki di Australia mengatakan bahwa perempuan lah yang menyebabkan dirinya menjadi korban kekerasan karena mengomel atau menggerutu yang dalam kata lain memprovokasi pasangan mereka. Hal tersebut dilaporkan menghalangi perempuan untuk mengungkapkan kekerasan dengan menyangkal apa yang dialaminya dan mewajarkan perilaku kekerasan oleh laki-laki (Pammer dan Killian, 2003).

b. Perempuan sebagai pengasuh dan pemelihara

Pola patriarki menentukan keadaan sulit perempuan ketika kekerasan menjadi bagian dari sebuah hubungan. Perempuan merasa bersalah dan terperangkap dalam hubungan yang di dalamnya terdapat kekerasan. Mereka merasa bersalah karena persepsi budaya yakni masalah keluarga adalah masalah perempuan terlepas dari asal masalahnya.

Perempuan terperangkap karena meminta bantuan dari orang lain dipandang sebagai ketidakpatuhan atau pengkhianatan privasi yang dapat membongkar perilaku pasangan serta berpotensi pihak berwenang memeriksa atau menyelidiki keluarganya. Perempuan juga terperangkap dengan kesusahannya jika hidup sendiri tanpa laki-laki. Meskipun kerabat perempuan dan teman sering menyediakan dukungan kepada korban termasuk mendampingi, perempuan menerima respon seperti diremehkan dan bantuan yang didapatkan bersifat sementara. Respon lembaga negara juga kurang efektif, seperti polisi dan penyedia layanan sosial yang membuat perempuan lebih terisolasi dan pelaku dalam posisi yang lebih kuat (Pammer dan Killian, 2003).

Pada budaya patriarki, komunitas tradisional dan keluarga, perempuan lebih mungkin menetapkan dirinya dalam hubungan dan alasan ini membuat perempuan sulit meninggalkan pasangan atau melaporkan kekerasan kepada polisi atau penyedia layanan lain. Beberapa peneliti mendemonstrasikan kesamaan situasi sandera dan perempuan yang mengalami kekerasan, keduanya tampak mengalami sindrom *Stockholm*, ikatan psikologi positif dengan penculik atau pelaku kekerasan dan antipati kepada orang lain yang berusaha menolong mereka (Pammer dan Killian, 2003).

Identitas perempuan yang berhubungan kuat dengan pasangan atau keluarga (terutama yang tidak bekerja di luar rumah atau memiliki kepercayaan yang kuat), membuat perempuan khawatir dengan tanggung jawab etis daripada kehidupan mereka sendiri, atau dengan pertimbangan

menghindari malu atau melindungi wajah keluarga dan pasangan, atau menyalahkan dirinya sendiri. Di beberapa kebudayaan, perempuan disosialisasikan dengan kuat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Perempuan tersebut mungkin kesulitan mengemukakan kebutuhan mereka dalam konteks tanggung jawab mereka pada orang lain, seperti anak-anaknya (Pammer dan Killian, 2003).

c. Sumber yang terbatas dan tidak ada kepedulian tentang hak perempuan

Perempuan mungkin kekurangan atau menerima diri mereka terbatas pada pilihan seperti yang dimiliki laki-laki, atau mereka tidak sadar akan hak mereka. Masalah ini dapat muncul jika perempuan tergantung pada laki-laki secara ekonomi. Mereka mungkin tidak bisa mendapatkan wakil hukum atau peradilan dan melihat mediasi sebagai pilihan yang lebih mudah. Perempuan akan merelakan hak atas properti untuk menjaga anak-anak atau menjaga kedamaian. Ketika mereka tidak memiliki akses untuk dukungan hukum, mereka tidak sadar akan haknya (Pammer dan Killian, 2003).

d. Stigma, malu, dan takut

Pada 1998, Pusat Sumber Daya Nasional Amerika melalui survei viktimisasi kekerasan dalam rumah tangga nasional, mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat perempuan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya ke polisi tetapi juga ke peneliti. Kejadian yang dirahasiakan secara alami, menerima stigma yang berhubungan dengan viktimisasi korban, kepercayaan bahwa tidak ada tujuan jika melaporkannya dan takut akan balas dendam dari pelaku merupakan salah

satu penyebab perempuan tidak mengungkap kekerasan yang dialaminya. Mengalami ketakutan, malu dan stigma juga merupakan pusat pengalaman dari sebagian besar perempuan yang mengalami kekerasan pada penelitian kekerasan dalam rumah tangga di Australia Selatan (Pammer dan Killian, 2003).

e. Perbedaan pengertian kekerasan berdasarkan gender

Penelitian lain menemukan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pandangan yang berbeda terkait pengertian kekerasan. Laki-laki memandang perilaku kekerasan perempuan merupakan hal yang penting atau luar biasa namun tidak mengancam. Di sisi lain, perempuan meremehkan dan mewajarkan perilaku kekerasan dari laki-laki dengan pandangan bisa dimaafkan atau dapat dipahami. Perempuan dengan pasangan yang melakukan kekerasan sering mengasumsikan mereka bertanggung jawab atas kejadian kekerasan yang mereka alami, menyalahkan dirinya sendiri, dan khawatir pada reaksi pasangan yang akan melakukan kekerasan lebih lanjut (Pammer dan Killian, 2003).